



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017

TENTANG

PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2018 KEPADA
33 (TIGA PULUH TIGA) GUBERNUR PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan, ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, terdapat beberapa urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang ditugaspembantuankan kepada Gubernur pemerintah daerah provinsi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 kepada 33 (tiga puluh tiga) Gubernur Pemerintah Daerah Provinsi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
18. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MENLHK-II/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2018 KEPADA 33 (TIGA PULUH TIGA) GUBERNUR PEMERINTAH DAERAH PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah

daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah instansi pada pemerintah provinsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Tugas Pembantuan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan.
4. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
5. Kawasan Suaka Alam yang selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
6. Kawasan Pelestarian Alam yang selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari daya alam hayati dan ekosistemnya.
7. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut KPA untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
8. Ekosistem Esensial adalah ekosistem karst, lahan basah (danau, sungai, rawa, payau dan wilayah pasang surut dengan tidak lebih dari 6 (enam) meter), mangrove dan gambut yang berada di luar KSA dan KPA.
9. Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disingkat MPA adalah masyarakat yang secara sukarela peduli

terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih.

10. Batas Kawasan Hutan adalah batas luar kawasan hutan dan/atau batas fungsi kawasan hutan.
11. Neraca Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat NSDH adalah suatu informasi yang dapat menggambarkan cadangan sumber daya hutan, kehilangan dan penggunaan sumber daya hutan, sehingga pada waktu tertentu dapat diketahui kecenderungannya, apakah surplus atau defisit jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya.
12. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
13. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
14. Perbenihan Tanaman Hutan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya genetik, pemuliaan tanaman hutan, pengadaan dan pengedaran benih dan bibit, dan sertifikasi.
15. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan sumber daya hutan pada kawasan hutan negara dan atau hutan hak, yang memberi kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan.
16. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
17. Hutan Hak atau Hutan Rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah.
18. Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, yang sebelumnya disebut

hutan ulayat, hutan marga, pertuanan, atau sebutan lainnya.

19. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
20. Tenurial adalah hak pemangkuan dan penguasaan terhadap lahan dan sumber daya alam yang dikandungnya.
21. Biaya Operasional Penyuluh yang selanjutnya disingkat BOP adalah biaya perjalanan tetap dan perlengkapan penunjang yang disediakan kepada penyuluh kehutanan untuk melaksanakan kegiatan kunjungan, pendampingan, dan bimbingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha.
22. Penyuluh Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi yang memiliki kewenangan dibidang penyuluhan kehutanan.
23. Penyuluhan kehutanan adalah proses pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat sehingga menjadi tau, mau, dan mampu melakukan kegiatan pembangunan hutan dan kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya serta mempunyai kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungan.
24. Sekolah Lapang adalah sekolah tanpa dinding, tanpa pemisah dan pembatas, terbuka dan bersifat tidak formal dengan metode pendekatan Pendidikan Orang Dewasa (POD) guna mengembangkan dan memberdayakan petani/kelompok tani/masyarakat melalui sistem pembelajaran berdasarkan pengalaman

dalam melaksanakan kegiatan bidang kehutanan.

25. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas peran daerah di dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

BAB II

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Bagian Kesatu

Jenis Tugas Pembantuan

Pasal 3

- (1) Menteri menugaskan sebagian urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan kepada 33 (tiga puluh tiga) Gubernur pemerintah daerah provinsi.
- (2) Rincian urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang ditugaskan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang ditugaskan kepada Gubernur tidak boleh dilimpahkan kepada bupati/walikota maupun kepada kepala desa.

- (4) Penugasan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama sampai dengan 31 Desember 2018.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pasal 4

- (1) Gubernur menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Setelah menerima penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Gubernur menetapkan perangkat pengelola keuangan yang meliputi kuasa pengguna anggaran/barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan/ penandatanganan surat perintah membayar, dan bendahara pengeluaran.
- (3) Gubernur menyampaikan hasil penetapan kuasa pengguna anggaran/barang dan perangkat pengelola keuangan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (4) Gubernur di dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibiayai oleh bagian anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018.

- (6) Pelaksanaan anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- (8) Perencanaan kegiatan dan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah provinsi yang telah ditetapkan Gubernur untuk menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang ditugaskan, dikoordinasikan oleh Sekretariat Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Pelaporan Tugas Pembantuan

Pasal 5

- (1) Setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan pada akhir tahun Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani sebagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang ditugaskan wajib melaporkan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan kepada Menteri dengan tembusan:
 - a. untuk bidang lingkungan hidup kepada:
 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 2. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

3. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 4. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim; dan
 5. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- b. untuk bidang kehutanan kepada:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 2. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 4. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
 5. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
 6. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
 7. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
 8. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
 9. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 10. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.
- (3) Aspek manajerial terdiri atas perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.
- (4) Aspek akuntabilitas terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan teknis atas pelaksanaan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3:
- a. untuk bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh:
 - 1. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - 2. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim; dan
 - 3. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. untuk bidang kehutanan dilaksanakan oleh:
 - 1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 - 2. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
 - 3. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
 - 4. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
 - 5. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
 - 6. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
 - 7. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - 8. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - c. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion berperan aktif memberikan pembinaan teknis atas pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di region masing-masing.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Pembinaan administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (4) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) merupakan instrumen pembinaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang ditugaspembantuankan kepada Gubernur.
- (5) Pengawasan fungsional atas pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan *review* atas laporan keuangan dana tugas pembantuan dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (6) Menteri dapat menarik kembali urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang ditugaspembantuankan, apabila :
 - a. Menteri mengubah kebijakan; dan/atau
 - b. Gubernur melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- (7) Penarikan kembali urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

SANKSI

Pasal 7

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) penerima dana tugas pembantuan yang secara sengaja atau lalai tidak

menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana dimaksud kepada Menteri dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan dan/atau penghentian alokasi pendanaan.

- (2) Sanksi penundaan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan, apabila Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat dan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran Eselon I sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
- (3) Penundaan pencairan dan/atau penghentian alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan.
- (4) Pengenaan sanksi penundaan pencairan tidak membebaskan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dari kewajiban menyampaikan laporan dana tugas pembantuan.
- (5) Penghentian pembayaran dalam tahun berjalan dapat dilakukan apabila:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak menyampaikan laporan keuangan tiga bulanan kepada Menteri secara berturut-turut 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau Inspektorat Daerah.
- (6) Menteri menetapkan keputusan penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1938
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

KRISNA RYA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
TENTANG PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN TAHUN 2018 KEPADA 33 (TIGA
PULUH TIGA) GUBERNUR PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI

URUSAN PEMERINTAH DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
YANG DITUGASKAN KEPADA GUBERNUR

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian LHK
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Ditugaskan			Keterangan
		Jenis yang Ditugaskan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
I	33 Gubernur Pemerintah Provinsi	Dukungan Pencapaian Sasaran Strategis (Dekonsentrasi)	1 2 3 4 5 6 7 8	Pembinaan Kinerja Pengelolaan Industri. Pemantauan Kualitas Udara <i>Ambien</i> dengan <i>Metode Pasive Sampler</i> . Pengambilan Sampel Air Sungai. Analisis Sampel Air Sungai Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Udara. Pelaporan Data Inventarisasi GRK dan Capaian Penurunan Emisi GRK (5 sektor). Fasilitasi dan Pelaporan Pelaksanaan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim. Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan.	

Salinan sesuai dengan asliya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
 TENTANG PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN
 PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 DAN KEHUTANAN TAHUN 2018 KEPADA 33 (TIGA
 PULUH TIGA) GUBERNUR PEMERINTAH DAERAH
 PROVINSI

URUSAN PEMERINTAH DI BIDANG KEHUTANAN
 YANG DITUGASKAN KEPADA GUBERNUR

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
 Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Ditugaskan			Keterangan
		Jenis yang Ditugaskan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
I	33 Gubernur Pemerintah Provinsi	Dukungan Pencapaian Sasaran Strategis (Dekonsentrasi)	1	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan.	
			2	Monitoring Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan.	
			3	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi.	
			4	Konsultasi/koordinasi operasionalisasi KPH.	
			5	Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial dan Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial.	
			6	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Taman Hutan Raya.	
			7	Penyusunan rencana aksi Kawasan Ekosistem Esensial.	
			8	Fasilitasi implementasi rencana aksi Kawasan Ekosistem Esensial.	
			9	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi hutan oleh Tim Provinsi.	
			10	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan urusan perbenihan tanaman hutan oleh Tim Provinsi.	
			11	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga Tingkat Provinsi.	
			12	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan.	

			13	Pembentukan Masyarakat Peduli Api.	
			14	Sosialisasi dan Koordinasi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.	
			15	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial.	
			16	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial.	
			17	Desk Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat.	
			18	Gerakan Aksi Penyelamatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan.	
			19	Rapat koordinasi pengamanan hutan tingkat provinsi.	
			20	Patroli/operasi pengamanan hutan.	
			21	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PSDH/DR).	
			22	Sekolah Lapang Penyuluhan Kehutanan Mendukung Perhutanan Sosial.	
			23	Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan.	

Salinan sesuai dengan asliya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA